

# PENGARUH *LEGAL REASONING* TERHADAP DIALEKTIKA CARA KERJA *LAWYERS*

Zulfadli Barus, SH, MH, MM

Dosen Tetap Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

## *Abstract*

*If we want to analyze the relationship between law and society on the theoretical perspective, there are 10 kinds of lawyers which are called professional lawyers (advocator, police, public prosecutor, judge) and academic lawyers (lecturer, observer, researcher). For the professional lawyers, law must be superior than society in order to implemented social order. The aim of this approach is how to support the certainty of law. On the other hand, other academicians who are not lawyers, say that law is a product of social interactions. It means, law is not perfect form and it could be changed for following the changing interest of society. The third party who analyze law and society is academic lawyers who are graduated from law faculty. For them, the aim of law is how to take utility as much as possible by combining the certainty of law and justice of law as equal. Therefore, there are three kinds of legal reasoning which are used as instruments for analyzing the relationship between law and society. So, it could be concluded their positions look like dialectical theory which have three kinds of preposition like thesis (professional lawyers), antithesis (academicians who are not graduated from the faculty of law) and synthetic (academic lawyers). Systemic legal reasoning is usually used by professional lawyers, critical legal reasoning is usually used by other academicians and reflective legal reasoning is usually used by academic lawyers.*

*Keywords: Law, society, academic lawyers, professional lawyers, academician, certainty of law, justice of law, utility of law, legal reasoning, dialectical.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Wajah penegakan hukum di Indonesia sejak reformasi digulirkan masih dirasakan berjalan lambat karena disana-sini masih terlihat sumbatan-sumbatan terhadap penegakan hukum bila dilihat dari masih banyaknya kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan, baik yang terjadi di era Orde Baru maupun kasus-kasus baru di era reformasi khususnya korupsi, karena kasus-kasus yang melilit orang-orang yang tidak punya *backing* politik dan ekonomi cepat diproses sedangkan kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang punya *power* lambat proses

hukumnya. Hal tersebut menimbulkan kesan kuat adanya "tebang pilih".

Ada banyak argument yang dapat diutarakan sebagai hipotesis untuk menjawab permasalahan tersebut. Salah satunya adalah lemahnya kompetensi akademik para *lawyers* dalam pemahaman dan penerapan metode analisis hukum (*legal reasoning*) dalam pekerjaannya sehari-hari khususnya ketika menyusun penulisan hukum dalam bentuk memorandum hukum (*legal audit, legal opinion, legal memorandum*), sehingga bobot ilmiahnya menjadi dipertanyakan.



Itulah sebabnya mengapa buku ini mengulas tentang *legal reasoning* sebagai instrumen metodologis yang diperlukan oleh ahli hukum agar dapat bekerja secara profesional. Dengan lemahnya penerapan *legal reasoning*, maka penulisan hukum dalam bentuk memorandum hukum hanya berorientasi pada memenangkan perkara tapi kurang dapat mengungkap nuansa kebenaran dan keadilan. Akibatnya tidaklah mengherankan bila muncul suara-suara yang meragukan hukum sebagai ilmu, mengingat menang dan kalah dalam berperkara di pengadilan menjadi bersifat *unpredictable* karena lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor di luar hukum (antara lain faktor politik dan ekonomi), bukan oleh faktor hukum itu sendiri sehingga sulit dirujuk akar konseptual *legal reasoning*-nya oleh Pengacara (menyusun gugatan), Jaksa (menyusun tuntutan) dan Hakim (memutuskan perkara), dalam arti tidak konsistennya antara *legal reasoning* sebagai metode analisis dengan teori konsep dan paradigma filsafat hukum yang melandasinya. Itulah sebabnya di masyarakat muncul istilah-istilah yang diplesetkan seperti : KUHP menjadi "Karena Uang Habis Perkara", HUKUM DAGANG menjadi "Dagang Hukum", PENGACARA menjadi "Pengangguran Banyak Acara", HAKIM menjadi "Hubungi Aku Kalau Ingin Menang", POLISI menjadi "Putar Otak Lihat Situasi" dan JAKSA menjadi "Jika Ada Kesempatan Sikat Ampunya" (Zulfadli Barus, 2009: 2).

Rendahnya penghargaan masyarakat terhadap profesi hukum antara lain disebabkan oleh perilaku sarjana hukum itu sendiri yang tidak

profesional di bidangnya karena bekerja tidak berdasarkan metodologi, yaitu menerapkan prinsip-prinsip *legal reasoning* dalam menyusun memorandum hukum. Bila metodologi menjadi pedoman kerja, maka semua produk hukum yang dihasilkan oleh teoritis dan praktisi hukum dapat diverifikasi secara ilmiah.

Berdasarkan argumen tersebut, maka sudah saatnya kita mengubah mitos yang menyatakan bahwa kesuksesan seorang penegak hukum (pengacara, jaksa, hakim dan polisi) diukur dari *income* yang besar, karir yang bagus dan harta yang banyak, melainkan pada faktor profesionalisme, yaitu apakah ia bekerja secara metodologis atau tidak. Meski punya *income* besar, karir yang bagus dan harta yang melimpah tetapi tidak bekerja secara metodologis pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan (Polisi) pembelaan (Pengacara), penuntutan (Jaksa) dan memeriksa serta memutus perkara (Hakim) maka ia tidak tergolong profesional, melainkan *the betrayed professionals*.

Profesionalisme dan metodologi adalah 2 (dua) hal yang dapat dibedakan, tetapi tidak terpisah. Sebagai cara menganalisis sesuatu, metodologi harus memenuhi prinsip-prinsip ilmiah: Konsistensi, obyektivitas dan utilitas. Artinya, sesuatu itu dikatakan benar secara ilmiah bila dapat diterima secara logis-factual (obyektivitas), logis-sistematik (konsistensi) dan pragmatis (kemanfaatan). Karenanya bila suatu memorandum hukum tidak teruji secara konsisten dan obyektif, maka pastilah manfaatnya hanya untuk memenuhi



hasrat menang dengan segala macam cara (*the end justifies the means*). Tetapi bila memorandum hukum ini teruji secara konsisten dan obyektif maka yang muncul adalah *the right means will conduct the right ends*, sehingga kemenangan yang diperoleh berdasarkan cara yang benar (penerapan *legal reasoning* yang tepat).

**2. Permasalahan**


Bila persepsi masyarakat meragukan hukum sebagai ilmu dikarenakan perilaku para penegak hukum yang bekerja tidak secara metodologis (menerapkan dengan tepat *legal reasoning*) maka tahapan berikutnya akan membuat masyarakat tidak akan percaya pada penyelesaian konflik dan sengketa melalui prosedur hukum (terutama proses litigasi) karena masyarakat sudah terlanjur apriori dengan Polisi, Jaksa, Pengacara dan Hakim dengan memberikan istilah-istilah plesetan seperti yang sudah diungkap di atas.

Konsekuensinya, masyarakat cenderung menyelesaikan dengan caranya sendiri (main hakim sendiri). Bila ini yang terjadi maka kehidupan bersama menjadi chaos karena ukuran satu-satunya untuk menyelesaikan masalah adalah power bukan lagi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Akibatnya siapa yang kuat dialah yang benar dan adil. Sedangkan pihak yang lemah selalu menjadi pecundang karena selalu salah dan selalu dijadikan tumbal. Inilah yang disebut "hukum rimba" karena ukuran satu-satunya yang dipakai untuk menyelesaikan konflik dan sengketa hanyalah *power* atau kekuatan. Bila ini telah menjadi kenyataan maka terjadi pulalah **dehumanisasi** (degradasi martabat

kemanusiaan) karena kita sebagai anggota masyarakat telah bertingkah laku sama seperti hewan yang selalu menyelesaikan pemmasalahannya dengan kekuatan semata.

**B. PEMBAHASAN**

**1. Kerangka Pikir**





Skema diatas memperlihatkan adanya hubungan sistemik antara filsafat ilmu sebagai paradigma filosofis (teori-teori kebenaran ilmiah), filsafat hukum sebagai teori hukum (mazhab-mazhab pemikiran), konsep-konsep dalam ilmu hukum (tujuan hukum, fungsi hukum dan bentuk hukum) dan metode analisis hukum (model-model *legal reasoning*).

Hubungan sistemik tersebut diatas menunjukkan adanya 3 (tiga) kelompok pasangan konseptual yang berbeda antara satu dengan lain tetapi secara internal kelompok menunjukkan adanya konsistensi dan dialektis. Adapun masing-masing kelompok tersebut adalah: Teori Koherensi – Logis Konsisten – *Legal Positivism* – *Systemic Legal Reasoning* – Penerapan Hukum – *Professional Lawyers* (tesis); Teori Korepondensi – Logis Obyektif – Mazhab Sejarah – *Critical Legal Reasoning* – Perubahan Hukum – Ilmuwan Non Hukum (Antitesis); Teori Pragmatis – Logis Utilitas – *Sociological Jurisprudence* – *reflective Legal Reasoning* – Penegakan Hukum – *Academic Lawyers* (Sintesis).

Dengan peta konseptual seperti ini lebih memudahkan kita untuk cepat memahami mengapa praktisi hukum selalu berpolemik dengan ilmuwan non hukum dalam banyak hal. Karena memang masing-masing pihak menggunakan *approach* yang berbeda, baik pada tataran paradigma, teori, konsep dan metode analisisnya dengan mengambil posisi yang antagonistis (tesis dan antitesis). Sedangkan teoritis hukum (*academic lawyers*) dapat menjembatani keduanya guna membangun sintesis, karena kelompok ini familiar terhadap kedua model

*scientific approach*, baik yang dipakai oleh praktisi hukum maupun ilmuwan non hukum dengan lebih menekankan aspek manfaat sehingga mampu menggabungkan secara sintesis unsur-unsur kepastian hukum (logis konsisten) sebagai ciri khas praktisi hukum dan unsur keadilan hukum (logis obyektif) yang merupakan ciri khas ilmuwan hukum secara seimbang. Artinya, bagi teoritis hukum, hukum semakin memberikan manfaat yang besar bila mengakomodir unsur-unsur keadilan hukum dan kepastian hukum secara seimbang dan proporsional. Jadi, dalam pandangan teoritis hukum, hukum yang ideal itu adalah hukum yang memberikan manfaat secara maksimal dan sekaligus dengan itu meminimalisir pemborosan. Dengan mencimbangkan kedua unsur diatas (kepastian dan keadilan) maka tidaklah dapat disangkal bahwa spirit ilmu hukum adalah **keseimbangan**. Itulah sebabnya mengapa perkembangan ilmu hukum adalah sejarah jatuh dan banggunya teori-teori hukum dalam kerangka menciptakan keseimbangan baru dari ketidakseimbangan yang ada.

## 2. Teori-teori Kebenaran Ilmiah Dan Pengaruhnya Terhadap Analisis Hukum

Berbicara tentang kebenaran, ada 3 (tiga) teori yang membicarakannya: Teori Korespondensi, Teori Koherensi dan Teori Pragmatis. (Jujun S. Sumantri, 1998: 25)

Menurut teori koherensi, benar itu adalah bilamana antara satu pernyataan dengan pernyataan lain tidak saling bertentangan. Jadi, benar itu ukurannya adalah konsistensi. Sedangkan menurut teori korespondensi, benar itu adalah apabila antara pernyataan dengan



kenyataan (obyek) tidak bertentangan. Sehingga yang menjadi ukuran benar atau salah tidak adalah kesesuaian pernyataan dengan obyek. Itulah sebabnya, teori ini mengusung obyektivitas sebagai kriteria benar secara ilmiah. Bila sesuatu telah lolos dari kedua "saringan" teoritis itu barulah diterapkan dalam tataran praktis, sehingga lahirnya manfaat yang tidak jatuh pada egoisme sempit yaitu hanya mementingkan kemenangan kepentingan individu, kelompok dan golongan, dengan mengenyampingkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Dengan dasar pikiran diatas, seorang dikategorikan sebagai profesional tergantung pada cara kerjanya, yaitu apakah sesuai dengan metode ilmiah atau tidak. Dengan pemahaman seperti itu, apapun karya yang dihasilkan oleh seorang profesional dapat diverifikasi secara ilmiah, tidak terkecuali memorandum hukum yang dihasilkan oleh praktisi hukum.

Dengan orientasi konsistensi, teoritis dan praktisi hukum akan memandang hukum sebagai *closed logical system* yang tidak mentolerir adanya inkonsistensi antar unsur-unsur dalam sistem hukum. Dengan berfikir sistemik seperti itu, hukum harus dimengerti secara logis-sistemik sehingga bila tidak dapat dimengerti oleh akal sehat maka aturan itu bukan hukum dan karenanya tidak mengikat alias tidak perlu dipatuhi. Jadi, hukum itu benar bila antara nilai-nilai, azas-azas dan norma-normanya tidak saling bertentangan baik pasal demi pasal dalam satu undang-undang dan atau dengan peraturan-peraturan lain secara horizontal dan vertikal. Dengan cara

ini, hukum menjadi alat untuk mewujudkan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan karenanya adalah logis bila fungsi hukum menjadi alat ketertiban sosial. Itulah sebabnya mengapa bila ada perilaku masyarakat yang bertentangan dengan hukum, orang tersebut dipaksa untuk patuh pada hukum lewat mekanisme sanksi. Karenanya, isu sentral pendekatan ini adalah penerapan hukum, karena asumsinya hukum telah sempurna dan final sehingga tinggal diterapkan.

Melalui orientasi obyektivitas, teoritis dan praktisi hukum melihat hukum sebagai *open logical system* sehingga hukum itu dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain di luar hukum (faktor-faktor sosiologis). Dengan kata lain, hukum dilihat secara empiris sebagai produk dari interaksi sosial. Karena dinamika masyarakat lebih cepat dari hukum, maka hukum harus mengikutinya melalui perubahan hukum agar tidak menjadi *out of date*. Jadi, hukum itu benar dan wajib dipatuhi karena ia merupakan representasi dari rasa keadilan masyarakat. Berhubung rasa keadilan itu bersifat dinamis, maka hukum harus juga berubah mengikuti dinamika masyarakat. Itulah sebabnya, hukum dalam perspektif ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan sehingga fungsi hukum pun menjadi alat perubahan sosial. Karena itulah mengapa isu sentral dalam pendekatan ini adalah perubahan hukum, karena asumsinya hukum itu belum sempurna dan final, sehingga masih terbuka untuk dirubah.

Melalui orientasi utilitas, teoritis dan praktisi hukum melihat hukum sebagai *resultante* dari *closed logical*



*system* dan *open logical system* guna dapat diaplikasikan pada tataran konkrit sebagai sarana *problem solving* terhadap masalah yang ada, sehingga bermanfaat bagi individu dan masyarakat dimana hukum itu diberlakukan. Itulah sebabnya isu sentral pada pendekatan ini adalah sintesis dari perubahan hukum dan penerapan hukum, yaitu penegakan hukum.

### 3. *Legal Positivism, Historical Jurisprudence dan Sociological Jurisprudence*

#### a. *Legal Positivism*

Positivisme hukum sebagai aliran filsafat hukum berasal dari positivisminya August Comte dalam filsafat. Artinya, penerapan filsafat positivisme dalam bidang ilmu hukumlah yang melahirkan positivisme hukum. Karena itu untuk dapat memahami positivisme hukum terlebih dahulu harus diulas pandangan August Comte tentang apa itu "positif" dan "bukan positif", yang oleh John Austin, pelopor Mazhab Hukum Analitis, diambil alih guna dapat membedakan antara hukum yang sebenarnya (hukum positif) dan bukan hukum yang sebenarnya (*positive morality*). Oleh Hans Kelsen, pelopor Mazhab Hukum Murni, mengemukakan dasar berlakunya hukum positif adalah murni berdasarkan hukum dan bukan pada faktor-faktor diluar hukum (termasuk nilai-nilai moral).

Dalam bukunya "*The Province of Jurisprudence Determined*", John Austin membagi hukum dalam dua macam, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan (*law of God*) dan hukum yang dibuat oleh manusia: *Human Laws* (Soetikno, 1988: 55). Bagi Austin, *Law*

*of God* tidak memiliki arti juridis yang penting bila dibandingkan dengan *Human Law*, sebab dalam Positivisme Hukum, tidak ada hubungan antara hukum dengan hal-hal "baik" dan "buruk", karena itu ada dalam wilayah pertimbangan non yuridis. Bagi Austin, hukum itu haruslah memberikan adanya kepastian hukum, dan itu ditentukan oleh faktor yuridis itu sendiri.

Adapun mengenai *human laws*, Austin membedakan antara hukum yang sebenarnya (hukum positif) dan hukum yang tidak sebenarnya (*positive morality*). Untuk dapat dinamakan hukum positif haruslah memenuhi unsur-unsur: *command* (perintah), *sanction* (sanksi), *duty* (kewajiban) dan *sovereignty* (kedaulatan). Bila keempat elemen ini tidak dipenuhi, maka kaidah itu hanya sekedar *positive morality* (Soetikno, 1988: 57). Karenanya tidaklah heran bila perhatian John Austin lebih terkonsentrasi pada hukum positif, karena ini dapat menjamin adanya kepastian hukum. Dengan dasar tersebut hukum itu dilihat Austin sebagai perintah dari yang berdaulat atau *law is command of the sovereignty* (Purnadi Purbacaraka dan M. Chidir Ali, 1981: 61).

Apabila John Austin melihat dasar berlakunya hukum itu dari aspek pembuat hukum (siapa yang berhak membuat hukum) yaitu sebagai perintah dari yang berdaulat, maka Hans Kelsen dalam menjelaskan tujuan hukum sebagai sarana mewujudkan kepastian hukum lebih pada substansi hukum, yaitu mengapa suatu kaidah hukum itu berlaku.

Menurut *Grundnorm theorie* yang dikemukakannya, hukum itu berlaku



karena didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi, demikian seterusnya secara hierarchis hingga sampai pada tingkatan yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm*) itu sendiri. Dengan perkataan lain, keberlakuan kaidah hukum pada hakikatnya harus sesuai dan didasarkan oleh norma dasar, sebagai cita-cita hukum dari bangsa tersebut.

Terlihat dengan jelas bahwa pandangan John Austin dan Hans Kelsen sebagai tokoh-tokoh positivisme hukum menempatkan hukum sebagai alat ketertiban sosial karena hukum positif ditempatkan pada posisi superior dibanding masyarakat, sehingga tingkah laku anggota masyarakat harus menyesuaikan diri dengan keinginan hukum agar kepastian hukum sebagai tujuan dapat tercapai.

Dapat disimpulkan bahwa positivisme hukum dan rasionalisme memiliki kesamaan karena sama-sama menggunakan metode deduktif. Bila rasionalisme lebih mementingkan pikiran (subyek) daripada pengalaman empiris (obyek), positivisme hukum juga lebih mengutamakan hukum positif (subyek) daripada masyarakat (obyek) sehingga hukum "lebih penting" dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat, sehingga masyarakatlah yang harus menyesuaikan diri dengan kehendak hukum positif. Bila terjadi kesenjangan antara keinginan masyarakat dengan aturan hukum, maka masyarakatlah yang harus mengalah, melalui mekanisme sanksi. Jadi pengaturan sanksi bagi pelanggar hukum adalah upaya paksa agar orang tersebut tidak

melakukannya lagi dikemudian hari. Dengan begitu hukum adalah sebagai alat ketertiban sosial (*law as a tool of social order*). Aliran ini melihat hukum sebagai sesuatu yang final sehingga *issue*-nya adalah **penerapan hukum**, bukan perubahan hukum. Dalam aliran inilah berkembang konsep *supremacy of law*.

#### b. *Historical Jurisprudence*

Sedangkan Friedrich Carl von Savigny, selaku pelopor Mazhab hukum sejarah (*historical Jurisprudence*) menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, sehingga bersifat supra-individual, suatu gejala masyarakat. Suatu masyarakat lahir dalam sejarah, berkembang dalam sejarah dan lenyap dalam sejarah. Karenanya, lepas dari perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali (Theo Hujbers, 1982: 118).

Bagi Savigny, tidak ada manusia individu, karena setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan yang lebih tinggi yakni keluarga, bangsa dan negara. Karenanya, kebudayaan dan hukum hanya dapat berasal dari jiwa bangsa (*volkgeist*). Jadi, hukum itu tidak berasal dari individu yang mungkin bersikap sewenang-wenang, melainkan dari jiwa bangsa yang erat terjalin dengan sejarah.

Hukum bukan sesuatu yang otonom tetapi merupakan bagian dari sejumlah unsur yang namanya *volkgeist*, artinya bila *volkgeist* berubah maka hukum pun ikut berubah. Jadi perubahan hukum mengikuti perubahan *volkgeist*.

Untuk dapat merumuskan suatu hukum yang sesuai dengan jiwa



bangsa, perlu diselidiki dahulu apa sebenarnya semangat jiwa bangsa, manakah keyakinan-keyakinan bangsa yang dapat menjadi dasar suatu tata hukum yang memadai. Bila ini dilalaikan maka akan timbul bahaya yaitu adanya jurang antara jiwa bangsa dengan tata hukum negara (Theo Huijbers, 1982: 199). Kodifikasi hukum adalah satu contoh dimana sejarah berjalan terus namun hukum telah ditetapkan, sehingga ini berarti menghambat perkembangan hukum karena menghentikan sejarah pada suatu saat tertentu. Karena itu dapat dimengerti bila Savigny mengatakan "*Das recht nicht gemacht, aber es ist und lebt nur dem volke*": Hukum itu tidak dibuat akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (Lili Rasjidi, 1982: 45).

Pandangan aliran ini menghadirkan apa yang disebut dengan relativisme hukum, sehingga tidak ada hukum yang berlaku universal, karena memang tiap bangsa mempunyai *volkgeist*-nya sendiri-sendiri yang terikat oleh ruang dan waktu. Itu berarti isi hukum akan sangat ditentukan oleh pergaulan hidup dari masa ke masa (sejarah). Dengan begitu hanya terdapat satu sumber yaitu kesadaran hukum rakyat (Eugenius Sumaryono, 1987: 36).

Karena kesadaran hukum rakyat itu adalah akumulasi dari pengalaman-pengalaman empiris masyarakat dan atau bangsa dalam kurun waktu dan tempat tertentu maka hukum pun juga adalah refleksi dari faktor-faktor empiris tersebut. Dengan begitu penerapan filsafat empirisme kedalam bidang hukum menghasilkan aliran filsafat hukum, yaitu mazhab hukum sejarah (*historical jurisprudence*).

Aliran ini secara tegas menolak hukum sebagai sesuatu yang final dan otonomi, melainkan hukum dianggap bagian dari masyarakat sebagai hasil interaksi sosial. Bila kepentingan-kepentingan dalam masyarakat berubah maka hukum harus menyesuaikan diri. Aliran inilah mengusung tema **perubahan hukum** dengan alasan hukum tersebut kurang memberikan tempat yang proporsional pada rasa keadilan masyarakat. Dalam aliran ini berkembang konsep *supremacy of society*

### c. *Sociological Jurisprudence*

Eugen Erlich salah seorang tokoh aliran pemikiran ini menjelaskan perbedaan antara *positive law* dengan *living law*. Menurutnya, hukum positif hanya akan efektif berlaku bila selaras dengan "hukum yang hidup" dalam masyarakat atau *living law*. (Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1988: 91)

Bagi Eugen Erlich, hukum pertama-tama bukanlah sebuah konsep intelektual tetapi hukum adalah pengalaman hidup sebagai realitas hubungan antar manusia itu sendiri, bukan sesuatu yang formal melainkan sesuatu yang eksistensial. (Bernard L. Tanya Cs, 2010: 141)

Mengapa Eugen Erlich lebih condong ke *living law* karena ia berpendapat bahwa kenyataan sosial-lah yang melahirkan norma hukum. Baginya, ekonomi adalah faktor dominan dalam membentuk kenyataan sosial. Dalam kehidupan yang berwarna ekonomis itulah manusia menjadi sadar akan kebutuhannya. Kesadaran inilah yang menjadi penyebab timbulnya hukum yang disebutnya sebagai *living law*. Dikatakan "hidup" karena hukum itu bukan sesuatu yang ditambahkan



dari luar tetapi eksistensial dalam sejarah suatu masyarakat lewat kebiasaan yang lambat laun memikat dan menjadi tatanan efektif sehingga kehidupan berjalan dalam tatanan itu.

Kekuatan mengikat "hukum yang hidup" atau *living law* itu tidak ditentukan oleh wibawa negara melainkan berdasarkan hubungan-hubungan dalam kelompok sosial itu sendiri. Hukum adalah norma-norma hukum atau *rechtsnormen* seperti yang dikutip oleh W. Friedman dalam bukunya "*Legal Teori*" (Steven & Son Limited, London, 1953). Selain itu ada 2 (dua) norma lain yang diintrodusir oleh Eugen Erlicht, yaitu: *Entscheidungs normen* (norma-norma keputusan) yang menjadi pedoman pengadilan dan *rechtssatze* (peraturan undang-undangan) sebagai produk legislatif dan eksekutif. Karena kedua norma terakhir ini ditambahkan "dari luar" maka oleh Eugen Erlicht, kedua kelompok norma ini tidak dia golongkan sebagai "hukum yang hidup". Akan tetapi bila norma-norma ini telah menjadi bagian internal dari masyarakat, maka ia beralih menjadi *living law*, karena telah membumi. (Bernard L. Tanya Cs, 2010: 142-143)

Roscoe Pound adalah tokoh pemikir *sociological jurisprudence* di Amerika yang terkenal dengan teorinya "*Law is a Tool of Social Engineering*". Menurutnya, hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep logis analitis (logis konsisten) sehingga tenggelam dalam teknis yuridis yang terlampau eksklusif, melainkan hukum harus didaratkan di dunia nyata yang penuh sesak dengan kebutuhan yang saling bersaing. Mengapa? Karena struktur masyarakat selalu dalam

kondisi yang kurang imbang, ada yang terlalu dominan dan ada yang terpinggirkan. Untuk menciptakan "dunia yang beradab", ketimpangan-ketimpangan struktural itu perlu ditata ulang dalam keseimbangan yang proporsional.

Dalam konteks keperluan seperti inilah, maka hukum yang bersifat logis konsisten yang mendasari *legal positivism* dan hukum yang bersifat logis obyektif yang mendasari *historical jurisprudence* yang menggaribarkan hukum sebagai realitas apa adanya tidaklah dapat diandalkan karena keduanya cenderung mengukuhkan apa yang sudah ada (konservatif) tidak mendorong perubahan, maka untuk menata perubahan diperlukan hukum progresif sehingga hukum haruslah berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law is tool of social engineering*). Tujuannya agar hukum dapat berfungsi untuk menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat agar tercapai keseimbangan yang proporsional sehingga tercipta struktur sosial yang secara maksimal dapat memberikan kepuasan bagi sebanyak mungkin orang dan secara bersamaan mampu meminimalisir sebanyak mungkin pemborosan seperti dalam bukunya Satjipto Raharjo yang berjudul "Ilmu Hukum" (Citra Aditya, Bandung, 2000)

d. Analisis

Uraian diatas memberikan informasi kepada kita bahwa pandangan *sociological jurisprudence* mencoba melakukan sintesis antara *legal positivism* yang lebih menekankan pada kepastian hukum dengan *historical jurisprudence* yang lebih cenderung pada keadilan hukum,



dengan menjadikan manfaat sebagai tujuan hukum guna mendorong perubahan kearah yang diinginkan sehingga tidak berubah tanpa arah dan juga tidak statis.

Kemana arah perubahan akan ditentukan oleh manfaat apa yang ingin diraih dengan cara merubah struktur sosial yang timpang menjadi seimbang secara proporsional agar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat disatu sisi dan meminimalisir sebesar-besarnya pula pemborosan. Dengan begitu hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*).

Sebagai sintesis, *sociological jurisprudence* mengakomodir hal-hal positif yang ada pada *legal positivism* (konsistensinya) dan *historical jurisprudence* (aspirasi keadilannya), tetapi sekaligus dengan itu mengeliminir hal-hal negatif dari keduanya, yaitu kecenderungan statis yang dapat menyebabkan tertinggal dari dinamika masyarakat sehingga menjadi *out of date* (*legal positivism*) dan kecenderungan perubahan yang sekedar berubah tanpa ada arah yang dituju secara lebih konkrit (*historical jurisprudence*). Melalui cara sintesis, *sociological jurisprudence* ingin mengeksplorasi manfaat hukum dengan cara menyeimbangkan antara aspirasi kepastian dan aspirasi keadilan hukum secara seimbang. Sebab, semakin tidak seimbang antara keduanya maka manfaat hukum pun semakin berkurang.

#### 4. *Legal Reasoning* Sebagai Metode Analisis Hukum

Metode adalah cara untuk memperoleh sesuatu, sehingga metode

yang salah dapat menyebabkan kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan demikian pula sebaliknya.

Bila metode ini diterapkan dalam bidang ilmu menjadi metodologi, karena cara-cara yang ditempuh haruslah dapat diverifikasi secara ilmiah dalam arti benar secara ilmiah (berdasarkan nilai-nilai : obyektivitas, konsistensi dan utilitas). Karena tujuan hukum disusun untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka hukum ketika diterapkan akan bermanfaat untuk mentransformasikan konflik dan sengketa kepentingan yang ada dimasyarakat menjadi kerjasama agar dapat mewujudkan kehidupan bersama menjadi tertib dan sejahtera.

*Legal Reasoning* sebagai metode analisis dalam hukum adalah sistem berpikir yang seluruh elemen-elemennya haruslah tidak boleh bertentangan satu dengan lainnya, sehingga mampu menjelaskan fenomena hukum secara ilmiah karena konsisten dan obyektif. Sebab bila antara elemen-elemennya ada inkonsistensi, maka sistem berpikir tersebut tidak bisa bekerja alias bila diterapkan sebagai alat analisa maka hasilnya menjadi keliru karena tidak konsisten dan obyektif.

Bila *grand design*-nya adalah penerapan hukum karena hukumnya dianggap masih mampu menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat, maka *Legal Reasoning*-nya adalah *systemic Legal Reasoning*. Mengapa? karena komponen-komponen pendukungnya adalah : kepastian hukum (tujuan hukum), ketertiban sosial (fungsi hukum), closed logical system (cara berpikir), penelitian hukum normatif (jenis



penelitian hukum), interpretasi hukum (metode penemuan hukumnya), hukum dianggap superior terhadap faktor-faktor sosial atau hukum adalah pengendali interaksi sosial (asumsinya), deduktif (cara penyimpulan), dan Legal Positivism (mazhab filsafat hukum).

Sebaliknya, bila grand desiginya adalah perubahan hukum karena dianggap hukumnya telah tertinggal dari dinamika masyarakat, maka *Legal Reasoning*-nya adalah *Critical Legal Reasoning*. Mengapa? karena elemen-elemen pendukungnya adalah: keadilan (tujuan hukum), perubahan sosial (fungsi hukum), open logical system (cara berpikir), penelitian hukum sosiologis (jenis penelitian hukum), konstruksi hukum (penemuan hukum), hukum dianggap sebagai produk interaksi sosial (asumsi), induktif (cara penyimpulan), dan *historical jurisprudence* (mazhab filsafat hukum)

Akan tetapi bila grand desiginya adalah penegakan hukum karena disatu sisi ada pasal-pasal tertentu dalam undang-undang dengan status "cabang" sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi riil masyarakat, tetapi azas hukumnya yang mendasari disusunnya undang-undang tersebut ternyata masih relevan dengan dinamika masyarakat, maka *Legal Reasoning*-nya adalah *reflective Legal Reasoning*. Mengapa? karena elemen-elemen pendukungnya adalah: utilitas (tujuan hukum), rekayasa sosial (fungsi hukum), utility of Logical system (cara berpikir), penelitian hukum sosiologis dan penelitian hukum normatif (jenis penelitiannya), hukum adalah resultante antara hukum sebagai produk interaksi sosial dan hukum

sebagai pengendali sosial (asumsinya), konstruksi hukum dan interpretasi hukum (metode penemuan hukum), *reflective thinking* (cara penyimpulannya) dan *sociological jurisprudence* (mazhab filsafat hukum)

Bila sarjana hukum serampangan menerapkan *Legal Reasoning* sebagai metode analisis ketika ia bekerja menangani kasus-kasus hukum maka tentunya kesimpulannya akan menyimpang dari tujuan karena ia tidak konsisten dan obyektif dalam menerapkan elemen-elemen yang melekat pada metode analisisnya (*legal reasoning*). Itu menunjukkan kompetensi akademiknya lemah sehingga terlihat tidak professional dalam menjalankan tugas.

Hukum sebagai *closed logical system* dapat dioperasionalkan lewat model *systemic legal reasoning*, hukum sebagai *open logical system* menjadi operasional melalui *critical legal reasoning* dan hukum sebagai *utility of logical system* menjadi aktual dengan *reflective legal reasoning*.

Melalui analisis *systemic legal reasoning*, hukum dilihat sebagai gejala yuridis (*independent variable*) yang tidak tergantung pada faktor-faktor non yuridis (faktor sosiologis). Akibatnya, hukum itu berlaku karena didasarkan pada "dirinya sendiri" (tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan atau lebih rendah secara vertikal dan atau tidak saling tumpang-tindih secara horizontal). Jadi, kata kuncinya adalah konsistensi dan sistematis. Memang cara ini terlihat "kaku" dan "dingin". Dikatakan "kaku", karena masyarakat tanpa terkecuali harus mengikuti maunya hukum karena masyarakat



adalah "pelayan" hukum. Dikatakan "dingin", karena kebenaran logis mendasari semua analisis hukum tanpa mengikutsertakan perasaan sehingga yang lebih diutamakan adalah ide persamaan bukan ide perbedaan guna menggapai kepastian hukum.

Melalui analisis *critical legal reasoning*, hukum dilihat sebagai gejala sosial (*dependent variable*) yang sangat tergantung pada faktor-faktor sosiologis (ekonomi, politik dan lain-lain). Hal ini mengakibatkan hukum berlaku bila sesuai dengan realitas sosial. Dengan cara pandang ini, kita bisa mengerti bila hukum dianggap sebagai produk politik, karena hukum diasumsikan sebagai produk interaksi sosial. Berdasarkan asumsi ini adalah benar bila hukum adalah "pelayan" masyarakat, sehingga hukum harus berubah mengikuti kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Jadi, kata kuncinya adalah terletak pada faktor obyektivitas, yaitu hukum harus sesuai dengan obyek yang ada (fakta sosial). Metode ini terasa "fleksibel" dan "hangat". Dikatakan fleksible karena hukum dapat berubah mengikuti perubahan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Dikatakan hangat karena kebenaran empiris yang mendasarinya menjadikan hukum tersedia mengakomodir ide-ide perbedaan yang ada dalam masyarakat.

Melalui *reflective legal reasoning*, hukum dilihat sebagai gejala sosial dan gejala yuridis secara kausalitas, seperti mata uang ia memiliki dua sisi, yaitu sisi sosial dan sisi yuridis. Sebagai mata uang ia dapat berfungsi sebagai alat tukar bila kedua sisinya ada secara bersamaan. Bila salah satu sisi tidak

ada maka uang tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat tukar. Bila hukum dianalisis melalui *systemic legal reasoning* yang mementingkan kepastian hukum dan *critical legal reasoning* yang mementingkan keadilan, maka analisis *reflective legal reasoning* mementingkan keduanya (kepastian dan keadilan sehingga bermanfaat). Melalui analisis *reflective legal reasoning* ini, maka fungsi hukum tidak lagi dilihat sekedar sebagai alat ketertiban sosial saja atau hukum sebagai alat perubahan sosial, melainkan fungsi hukum telah menjadi alat rekayasa sosial. Jadi melalui *reflective legal reasoning*, isu-isu perubahan hukum dan penerapan hukum disintesis menjadi penegakan hukum. Artinya, rasa keadilan dalam masyarakat yang mendorong munculnya perubahan hukum adalah merupakan bahan dasarnya yang untuk selanjutnya diberi bentuk oleh kepastian hukum. Analoginya seperti tanah liat. Sebagai bahan dasar, tanah liat belum memiliki bentuk tertentu. Kemudian tanah liat itu diberi bentuk oleh akal pikiran berdasarkan ide tertentu, (misalnya bentuk asbak rokok), maka tanah liat itupun kemudian berubah menjadi asbak rokok. Jadi rasa keadilan yang masih abstrak itu bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu dan kemudian diberi bentuk perundang-undangan (hukum positif). Dengan begitu keadilan tidak hanya sekedar wacana (seperti tanah liat), tetapi telah asbak rokok (memiliki bentuk tertentu). Karena telah diberi "baju" yang namanya undang-undang, maka keberlakuannya dapat dipaksakan tidak hanya sekedar wacana.



Berbicara tentang ilmu (termasuk ilmu hukum) terkandung 2 (dua) hal penting yang merupakan obyeknya yaitu obyek forma dan obyek materia. Obyek materia membicarakan substansi ilmu sedangkan obyek forma mengulas tentang sudut pandang ketika substansi itu dianalisis. Perbedaan antar disiplin ilmu dapat disebabkan oleh perbedaan obyek materianya sedangkan perbedaan pendapat dalam satu disiplin ilmu dapat disebabkan oleh perbedaan sudut pandang (obyek forma). Misalnya, meski sama-sama menjadikan manusia sebagai obyek materia, namun ilmu sosiologi dan ilmu hukum berbeda karena herbedanya obyek forma. Artinya, sosiologi melihat manusia dari sudut pertukaran kepentingan melalui interaksi sosial, namun hukum melihat manusia dari sudut norma hukum yang mengatur interaksi sosial tersebut agar kehidupan bersama dalam masyarakat menjadi tertib.

Bila dikaitkan dengan *legal reasoning* maka perbedaan sudut pandang dalam melihat norma hukum dapat mengakibatkan munculnya model-model *legal reasoning* sebagai sistem pemikiran hukum, yaitu *systemic legal reasoning*, *critical legal reasoning* dan *reflective legal reasoning*.

##### 5. *Legal Reasoning* dan Cara Kerja Lawyers

Bila diamati secara seksama, ketiga model *legal reasoning* diatas berpengaruh terhadap cara pandang para ahli hukum (teoritisi dan praktisi) tentang apa, bagaimana, dan *concern* mereka terhadap fenomena hubungan timbal-balik antara hukum dan masyarakat. Pada tataran teoritis

praktisi hukum (hakim, jaksa, polisi dan pengacara) sangat dipengaruhi oleh *systemic legal reasoning* dan teoritis hukum (dosen, peneliti dan pengamat termasuk kalangan non hukum) sangat dipengaruhi oleh *critical legal reasoning*. Tetapi pada tataran praktis, keduanya dipertemukan dalam metode analisis *relective legal reasoning*.

Ketika seorang praktisi hukum akan bekerja (melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi, menyusun pembelaan oleh Pengacara, melakukan penuntutan oleh Jaksa dan memeriksa serta memutus perkara oleh Hakim), maka ia terlebih dahulu harus memegang asumsi bahwa hukum itu telah final dan sempurna sehingga tinggal diterapkan. Atau hukum itu memiliki posisi yang superior dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Karenanya hukum tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang masih dapat diperdebatkan (*debatable*). Sebab bila asumsi ini tidak dijadikan dasar berpijak, mereka tidak akan dapat mulai bekerja. Selain itu mereka terikat *dead line* sehingga tidak cukup waktu untuk mempertanyakan apakah undang-undang yang akan dipakai untuk menyelesaikan kasus hukum itu bersifat final atau tidak. Misalnya, bila dalam tengang waktu 14 hari kerja seorang pengacara tidak mengajukan memori banding maka ia dan kliennya dianggap telah menerima Putusan Pengadilan Negeri sehingga putusan itu bersifat *inkracht* sehingga dapat dilakukan eksekusi. Analoginya sama dengan seorang yang ingin bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan mobil, namun ia meragukan apakah mobil tersebut dapat membawanya sampai ke tujuan dengan selamat.



Akibat keraguan itu, maka orang tersebut tentu tidak akan pernah sampai di tujuan karena memang ia tidak pernah menaiki mobil itu. Itulah sebabnya cara kerja praktisi hukum sangat dipengaruhi oleh *systemic legal reasoning*, sehingga mereka lebih **concern** pada ide **penerapan hukum** ketimbang ide **perubahan hukum**.

Berlainan dengan praktisi hukum, teoritis hukum lebih cenderung bekerja berdasarkan asumsi bahwa hukum dibuat untuk mengabdikan kepada kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga hukum itu bukanlah sesuatu yang final, sempurna dan tinggal diterapkan, melainkan sebagai sesuatu yang masih dapat diperdebatkan keberlakuannya sehingga eksistensinya masih bisa dirubah karena bukan merupakan sesuatu yang suci dan akomodatif terhadap perubahan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hukum dapat diperdebatkan bila ia dianggap tidak merupakan representasi atau ia dianggap bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hukum dilihat sebagai gejala sosial sehingga ia adalah produk interaksi sosial. Itulah sebabnya mengapa teoritis hukum cenderung pada *critical legal reasoning* yang **concern** pada ide **perubahan hukum** ketimbang ide **penerapan hukum**. Mengapa demikian? Karena mereka melihat posisi hukum sebagai "pelayan" masyarakat dimana hukum harus mengikuti kemauan masyarakat. Selain itu, dalam menyelesaikan pekerjaannya, teoritis hukum tidak terikat secara ketat dengan *deadline* waktu seperti yang dialami oleh praktisi hukum.

Mengingat hukum dapat berupa struktur sosial yang memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antar individu yang bersifat perdata dan hubungan antar individu dengan negara dan atau antar negara yang bersifat publik maka kalangan non hukum pun berkepentingan untuk berbicara tentang hukum karena mereka pun pada akhirnya akan menjadi obyek pengaturan hukum itu sendiri. Pertanyaannya, model *legal reasoning* apa yang relevan dengan mereka? Menurut saya, kalangan non hukum yang ikut serta dalam "perbincangan hukum", lebih cocok mereka menggunakan *critical legal reasoning*. Alasannya adalah:

- a. Kalangan non hukum akan lebih familiar bila hukum dilihat sebagai gejala sosial dibandingkan dengan hukum dilihat sebagai gejala normatif.
- b. Kalangan non hukum lebih familiar dengan hukum dilihat sebagai alat untuk mewujudkan keadilan ketimbang melihat hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepastian hukum.
- c. Kalangan non hukum lebih familiar bila hukum berfungsi sebagai alat perubahan sosial ketimbang hukum dilihat sebagai alat ketertiban sosial.
- d. Kalangan non hukum lebih familiar bila hukum dilihat sebagai *independent variable* sehingga keberlakuannya tergantung pada faktor-faktor sosiologis dan bukan pada faktor-faktor yuridis semata.
- e. Bila ingin dilakukan penelitian, kalangan non hukum lebih familiar dengan penelitian hukum sosiologis ketimbang



menggunakan penelitian hukum normatif.

Bila dianalisis lebih dalam, ternyata posisi masing-masing pihak (praktisi hukum, teoritis hukum dan kalangan non hukum) ketika berbicara mengenai hubungan timbal-balik antara hukum dengan masyarakat terlihat menjadi dialektis (tesis, anti tesis dan sintesis). Posisi praktisi hukum (tesis), posisi kalangan non hukum (anti tesis) dan teoritis hukum (sintesis).

Dilihat dari aspek-aspek (fenomena hukum, tujuan hukum dan fungsi hukum), masing-masing pihak baik teoritis hukum dan kalangan non hukum memilih posisi berseberangan (tesis dan anti tesis). Akibatnya, bila mereka berbicara tentang hukum akan sulit menemukan titik temu karena masing-masing menggunakan asumsi yang berbeda. Kalangan praktisi hukum memegang asumsi bahwa hukum adalah gejala normatif yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan karena hukum berfungsi sebagai alat untuk menertibkan masyarakat. Bila terjadi inefektivitas hukum (berbeda antara *law in books* dengan *law in actions*), maka untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya, praktisi hukum akan melakukan penelitian hukum normatif karena hukum dilihat sebagai *independent variable* lewat *library research*. Itulah sebabnya mereka cenderung mengusung ide penerapan hukum.

Keadaan sebaliknya terjadi dikalangan non hukum. Ketika mereka berbicara tentang hukum maka digunakan asumsi bahwa hukum adalah gejala sosial, bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan karena berfungsi sebagai alat perubahan sosial

sehingga bila terjadi inefektivitas hukum, maka untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya, kalangan non akan melakukan penelitian hukum sosiologis karena hukum dilihat sebagai *dependent variable* lewat *field research*. Itulah sebabnya mereka lebih cenderung mengusung ide perubahan hukum.

Sedangkan sintesisnya adalah posisi yang diambil oleh teoritis hukum. Mengapa? Karena teoritis lebih familiar terhadap kedua model *legal reasoning*, baik yang bercorak *systemic* maupun yang bercorak *critical* dengan seperangkat asumsi-asumsi yang menyertainya. Jadi, teoritis hukum biasa bekerja dengan kedua model *legal reasoning* tersebut tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dengan analisis tersebut. Bila perubahan hukum adalah sesuatu yang ingin dituju karena dirasakan hukum yang berlaku sudah *out of date* (ketinggalan jaman) karena tidak lagi mampu menjawab tuntutan keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Namun bila hukum yang berlaku ternyata masih ideal dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat (tuntutan keadilan) maka hukum itu tidak perlu dirubah tetapi tinggal diterapkan. Artinya yang harus dirubah itu adalah perilaku masyarakat agar menyesuaikan diri dengan keinginan hukum yang berlaku.

Dalam konteks inilah teoritis hukum dapat melakukan sintesis, yaitu melakukan rekayasa melalui penegakan hukum. Yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah bentuk ketiga (sintesis) antara penerapan hukum (tesis) dan



perubahan hukum (anti tesis). Karena ia merupakan sintesis maka penegakan hukum harus mengambil hal-hal positif yang terkandung pada penerapan hukum dan perubahan hukum namun bersamaan dengan itu menghilangkan sisi-sisi negatif yang melekat pada penerapan hukum dan perubahan hukum. Karenanya gabungan antara hal-hal yang positif pada perubahan hukum dan penerapan hukum menjadi bentuk ketiga yang lebih tinggi dari keduanya. Kelemahan ide penerapan hukum terletak pada asumsi bahwa hukum itu telah final sehingga tinggal diterapkan. Sedangkan kelemahan pada ide perubahan hukum adalah seolah-olah hukum itu dianggap belum final sehingga masih perlu diperbaharui dengan asumsi perubahan hukum menyebabkan praktisi hukum sulit untuk menyelesaikan tugas tepat waktu sedangkan menggunakan asumsi penerapan hukum, seolah-olah keadilan itu sebagai sesuatu yang tidak pernah berubah. Padahal rasa keadilan itu berubah mengikuti perubahan yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Melalui ide **penegakan hukum**, unsur-unsur perubahan hukum dan penerapan hukum merupakan 2 (dua) hal yang sama-sama diperlukan agar bermanfaat, seperti mata uang dengan 2 (dua) sisi. Bila hanya ada satu sisi saja, maka uang tersebut tidak akan bermanfaat alias tidak laku sebagai alat tukar. Dengan kata **penegakan hukum**, kelemahan-kelemahan yang melekat pada perubahan (kekosongan hukum) dan kelemahan pada penerapan hukum (penekanan yang berlebihan terhadap kebebasan) dapat diatasi. Artinya dengan penegakan hukum disatu pihak kebebasan diberikan tetapi

tidak mengarah ke anarki alias kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan perubahan hukum yang menjamin kepastian dan atau kepastian hukum yang memberi ruang yang cukup untuk rasa keadilan yang tumbuh dan hidup ditengah-tengah masyarakat.

#### 6. Dampak Kesalahan Penerapan *Legal Reasoning* Sebagai Metode Analisis Hukum

Dapat disimpulkan bahwa profesionalitas penegak hukum bukan terletak pada atribut-atribut artificial yang melekat seperti, pangkat, jabatan, dan income yang besar melainkan pada konsistensinya dalam menerapkan sistem berpikir (*legal reasoning*) dalam analisis hukum yang ditangani. Apalagi kalau atribut-atribut tadi diperoleh dengan cara menjadikan hukum sebagai "barang dagangan". Mereka yang bekerja secara serampangan ini tidak layak disebut sebagai profesional melainkan adalah "*the betrayal of professionals*". Mereka inilah sebenarnya sebagai kontributor yang menyebabkan carut-marutnya wajah penegakan hukum di Republik ini sehingga tidak terlalu salah bila masyarakat mempunyai paneo bukan berani membela yang benar, tetapi berani membela yang bayar. Perilaku para sarjana hukum yang seperti inilah yang pada akhirnya menyebabkan apresiasi masyarakat terhadap profesi hukum menjadi rendah dan kalah terhormat dari profesi-profesi lainnya.

### C. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Analisis tentang hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat



dapat menggunakan instrumen yang disebut *legal reasoning* dengan 3 (tiga) model, yaitu: *Systemic Legal Reasoning*, *Critical Legal Reasoning* dan *Reflective Legal Reasoning*.

Dilihat dari cara kerja praktisi hukum (*professional lawyers*): Pengacara, polisi, jaksa dan hakim, mereka dipengaruhi oleh model *Systemic Legal Reasoning*. Ilmuwan non hukum (ekonom, politisi, budayawan dan lain-lain), melihat hubungan hukum dan masyarakat akan terpengaruh dengan model *Critical Legal Reasoning*. Sedangkan teoritis hukum (*academic lawyers*): Dosen, peneliti dan pengamat akan banyak dipengaruhi oleh model *Reflective Legal Reasoning*. Posisi-posisi tersebut menunjukkan pola dialektis karena posisi praktisi hukum (tesis), ilmuwan non hukum (antitesis) dan teoritis hukum (sintesis).

## 2. Saran

*Last but not least*, melalui tulisan ini penulis ingin membantah pendapat sebagian kalangan masyarakat yang meragukan hukum itu adalah ilmu, karena ternyata hukum adalah ilmu karena memiliki instrumen memiliki paradigma, konsep, teori dan metode sebagai instrumen analisis (*legal reasoning*), baik dalam tataran pelaksanaan hukum, tataran perubahan hukum dan tataran penegakan hukum. Semua itu dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah (obyektivitas, konsistensi dan utilitas). Akhirnya saya berharap para sarjana hukum melakukan introspeksi secara sungguh-sungguh dan tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain, apakah kita telah tepat menerapkan *legal reasoning* ketika kita menyusun

memorandum hukum? Bila tidak, mulailah dari sekarang bertekad untuk berubah dari posisi sebagai *the betrayal of professionals* menjadi *professional lawyers* demi merubah citra profesi hukum itu sendiri. Bila kita tidak menghargai diri sendiri, bagaimana mungkin orang lain akan menghargai kita.

Itulah sebabnya perbaikan citra profesi hukum merupakan tanggung jawab seluruh sarjana hukum pada umumnya dan praktisi hukum pada khususnya (Polisi, Jaksa, Pengacara dan Hakim), dengan cara harus benar-benar bekerja secara metodologis guna menepis keraguan masyarakat tersebut sembari mengembalikan kemuliaan profesi hukum seperti profesi-profesi lainnya yang terhormat.

## D. DAFTAR PUSTAKA

- Bernard L. Tanya Cs., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Eugenius Sumaryono, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat*, Armajaya, Yogyakarta, 1987.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1988.
- Purnadi Purbacaraka dan M. Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung, 1981.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000.



Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian 1*,  
Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.

Theo Hujbers, *Filsafat Hukum Dalam  
Lintasan Sejarah*, Kanisius,  
Yogyakarta, 1982.

W. Friedman, *Legal Theory*, Steven &  
Son Limited, London, 1953.

Zulfadli Barus, *Akar Konseptual Legal  
Reasoning Dalam Filsafat Hukum*,  
CELS, Depok, 2009.

\_\_\_\_\_, *Berfikir Kritis &  
Sistemik Dalam Filsafat Hukum*,  
Edisi Revisi, Fakultas Hukum UPN  
"Veteran" Jakarta, 2008.